

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Melakukan perencanaan teknis pekerjaan konstruksi dengan ruang lingkup kegiatan :

- a. Membuat Gambar Rencana (*Detail Design*);
- b. Menghitung Volume Pekerjaan dan *Backup Volume*;
- c. Menyusun Rencana Anggaran Biaya;
- d. Menyusun Perhitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
- e. Menyusun Spesifikasi Teknis Pekerjaan;
- f. Menyusun Rancangan Konseptual SMKK sesuai Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
- g. Membuat Laporan;
- h. Presentasi Draf Laporan Akhir;
- i. Presentasi Laporan Akhir;
- j. Memberikan Penjelasan Teknis dalam Acara Penjelasan Dokumen Pengadaan;
- k. Ikut serta dalam Pemeriksaan Bersama Kuantitas Pekerjaan pada awal pelaksanaan fisik (MC O).